

## ABSTRAK

Lutvi Nailil Awanah, NIM 11210100, 2015. ***Permohonan Perwalian Oleh Ibu Kandung Atas Anaknya Untuk Melakukan Transaksi Penjualan Tanah Waris Di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun***. Skripsi. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah. Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing : Dr. Zaenul Mahmudi, M.A.

---

Kata Kunci: Perwalian ibu kandung

Secara normatif ibu kandung merupakan wali yang sah bagi anak kandungnya. Hal ini diperkuat oleh Pasal 47 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam yang mengatakan bahwa Anak yang belum mencapai usia 18 tahun atau belum pernah menikah berada dibawah kekuasaan orang tuanya, selama tidak dicabut. Orang tua berhak mewakili anaknya mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan. Namun faktanya beberapa Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah mensyaratkan ibu untuk memiliki penetapan perwalian dari Pengadilan, dalam hal melakukan beberapa perbuatan hukum. Seperti dalam perbuatan hukum penjualan tanah waris. Salah satu contohnya adalah yang ada dalam perkara No.001/Pdt. P/2014/PA.Kab.Mn. Ada beberapa masalah yang dikaji dalam penelitian ini yaitu bagaimana pertimbangan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun menerima serta bagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam mengabulkan permohonan penetapan perwalian oleh ibu kandung atas anaknya dalam perkara No.001/Pdt. P/2014/PA.Kab.Mn.

Dalam rangka menjawab rumusan masalah di atas maka peneliti menggunakan metode penelitian empiris atau lapangan, serta menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini peneliti terjun langsung lapangan, dan yang menjadi data primer adalah wawancara kepada pihak-pihak yang bersangkutan dalam penerimaan dan penyelesaian penetapan No.001/Pdt. P/2014/PA.Kab.Mn. Dokumen-dokumen resmi serta buku-buku yang terkait digunakan sebagai sumber data sekunder.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah: 1) Pertimbangan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun menerima perkara tersebut karena sesuai dengan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang mengatakan bahwa Pengadilan tidak boleh menolak perkara jika masih berada dalam kewenangan Pengadilan. Permohonan perwalian yang diajukan oleh ibu kandung terhadap anak yang masih di bawah umur itu untuk membuktikan dalil-dalil bahwa transaksi tersebut bertujuan untuk kepentingan anak. 2) Dasar Pertimbangan Majelis Hakim Kabupaten Madiun mengabulkan permohonan penetapan ibu kandung sebagai wali terhadap anak di bawah umur dalam Penetapan Nomor 001/Pdt.P/2014/Pa.Kab.Mn adalah bahwa transaksi tersebut demi kepentingan anak yaitu untuk biaya hidup anak. Selain itu Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa hak-hak anak ini harus dilindungi. Selain itu adanya penetapan ini untuk menguatkan bahwa memang anak itu menghendaki adanya peralihan hak yang di dalamnya ada hak dari anak yang masih di bawah umur tersebut.